



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 03 TAHUN 2001

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategis merupakan Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a di atas memuat kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Tasikmalaya sesuai dengan Visi Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas yang ditetapkan oleh Daerah dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN  
TASIKMALAYA TAHUN 2001-2005.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategi, program, dan kegiatan daerah.

## BAB II

### SISTEMATIKA RENSTRA

#### Pasal 2

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB III KONDISI KABUPATEN TASIKMALAYA
- BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- BAB V ISU-ISU STRATEGIS
- BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN
- BAB VII KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN
- BAB VIII PENUTUP

**BAB III**  
**ISI DAN URAIAN RENSTRA**

**Pasal 3**

- (1) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Bagan dan atau matrik Lampiran 1 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran II dan III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 8 Mei 2001

**BUPATI TASIKMALAYA**

ttd.

**Drs. TATANG FARHANUL HAKIM**

Diundangkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

ttd.

**Drs. WAHYU SURADIHARJA**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 010 043 291**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

**TAHUN 2001 NOMOR 03 SERI D**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 03 TAHUN 2001  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2001 - 2005

**I. UMUM**

Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang dituangkan dalam peraturan daerah, yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.

Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya memuat kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, serta sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan, baik bagi daerah kabupaten/kota, sektoral, lintas sektoral maupun lintas daerah, sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis ini, telah diusahakan menampung aspirasi dari ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 yang memberi arahan bagi Daerah untuk menyusun Propeda serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang juga memberi arahan untuk dibuatnya Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya keberadaannya dinilai penting untuk acuan tugas Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat dan swasta yang substansinya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000.

Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya ini akan berisi uraian pokok mengenai :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Sistematika Renstra;
- c. Isi dan Uraian Renstra;
- d. Ketentuan Peralihan;
- e. Ketentuan penutup.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 6 : Cukup Jelas.